



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 4 No. 1 2024: (page 44-64)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v4i1.17737>

PENERAPAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Ernawati Huroiroh

Universitas Bhayangkara Surabaya,

email: ernawatihuroiroh@ubhara.ac.id

Abstract

Konsep negara demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia menuntut adanya jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Ciri khas dari sistem demokrasi adalah proses pemilihan umum yang melibatkan rakyat dalam menentukan nasib masa depan negara, salah satunya melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Saat ini sistem yang digunakan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah penerapan Presidential Threshold atau ambang batas yang harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak semua orang dapat maju menjadi calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini kemudian dianggap bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh konstitusi. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bukan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. sebab Hak Asasi Manusia yang diterapkan di Indonesia bukanlah Hak Asasi Manusia secara mutlak melainkan terdapat batasan, tujuannya adalah untuk menghasilkan pemimpin yang mendapatkan dukungan mayoritas politik di parlemen untuk memperkuat sistem presidensial sehingga dalam pelaksanaan roda pemerintahan tidak mudah tergoyahkan.

Keyword:

Presidential Threshold, Hak Asasi Manusia, Demokrasi.

Author correspondence email: ernawatihuroiroh@ubhara.ac.id

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, implikasi dari negara hukum ini adalah bahwa setiap sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara haruslah berdasarkan hukum. Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum juga diperkuat dengan konsep kedaulatan rakyat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pengaturan norma tersebut dalam UUD NRI 1945 memberikan makna bahwa konsep negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat merupakan perpaduan integral secara harmonis dan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memahami sistem politik negara Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945. Salah satu ciri konsep negara hukum *rechstaat* maupun *rule of law* sama-sama menekankan tentang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai nilai dasar dan pondasi konsep negara hukum.

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia menunjukkan bahwa rakyat mendapatkan perhatian, pengakuan dan perlindungan oleh negara.¹ Oleh karena itu jaminan terhadap Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara menjadi hal penting yang harus mendapatkan perhatian karena pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia memiliki jangkauan yang sangat luas meliputi berbagai sektor kehidupan manusia termasuk dalam aspek ketatanegaraan.²

Studi tentang negara hukum sebagai identitas suatu negara dan sistem demokrasi sebagai sistem politik suatu bangsa tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab di antara keduanya merupakan satu

¹ Abd. Muni, "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia", *Jurnal Al-Adalah* Vol. 23, No. 1, 2020, hal. 66.

² M. Amin Putra, "Perkembangan Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Di Indonesia, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2015, hal 200.

kesatuan yang saling melengkapi, Demokrasi tanpa adanya hukum akan melahirkan anarki sedangkan hukum tanpa demokrasi tidak memiliki legitimasi.

Ciri mendasar negara hukum yang menganut sistem demokrasi adalah partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam pemerintah yang dibekali hak politik yakni hak untuk memilih dan dipilih untuk menentukan masa depan sebuah negara³ hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap warga negara mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama untuk berperan aktif dalam pemerintahan.⁴

Dengan demikian secara tidak langsung ketentuan ini memberikan legitimasi bahwa setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam pemerintahan baik secara individual maupun secara kolektif melalui kendaraan partai politik. Partai politik sendiri merupakan kendaraan yang digunakan oleh aktor politik untuk dapat menempati posisi tertentu berdasarkan persaingan yang sehat melalui pemilihan umum.⁵

Pelaksanaan pemilihan umum dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dimulai setelah amandemen keempat UUD NRI 1945 yang pada saat itu negara Indonesia mengalami berbagai pembenahan dalam sistem ketatanegaraan misalnya dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial, termasuk didalamnya mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang semula Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh anggota parlemen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan indikator suara terbanyak, beralih menjadi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.⁶

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan mekanisme dan persyaratan tertentu salah satunya yakni dengan

³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 183.

⁴ Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Ikhlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacan, 1996, hal 122.

⁶ Jamaludin Ghafur, *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019, hal. 35.

adanya *Presidential Threshold* atau yang biasa dipahami sebagai ambang batas yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat maju sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Secara historis penerapan *Presidential Threshold* ini dimulai pada pemilihan presiden secara langsung tahun 2004, dimana dalam peraturannya disebutkan terdapat ambang batas yang harus dipenuhi yakni sebesar 3% (tiga persen) dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau 5% (lima persen) suara sah nasional hasil pemilihan umum legislatif.⁷

Lalu pada saat pemilihan umum tahun 2009 persentase ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ini berubah menjadi 20% (dua puluh persen) perolehan dari kursi DPR dan 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah nasional. Konsep seperti ini terus berlanjut hingga pemilihan presiden dan wakil presiden tahunan 2014 dan tahun 2019, namun pada tahun 2019 penerapan *Presidential Threshold* mengalami polemik mengingat pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini dilaksanakan secara serentak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁸

Lahirnya ketentuan mengenai adanya ambang batas atau *Presidential Threshold* ini kemudian menimbulkan banyak perdebatan terutama jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, Sebab dengan adanya ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dianggap telah menciderai hak politik warga negara. hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa melalui partai politik atau kelompok non partai politik menjadi tidak terkualifikasi. Peluang pencalonan sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang bersifat independen tanpa adanya dukungan dari DPR akan hilang, selain itu juga hak pencalonan yang dimiliki oleh partai politik baru atau partai politik lama tapi masih belum bisa memenuhi

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

ambang batas sebagaimana ketentuan menjadi hilang dan tidak bisa maju sebagai calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden.⁹

Pada tataran inilah pengaturan mengenai *Presidential Threshold* tampaknya telah menciderai Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara khususnya dalam hak berpolitik yang seharusnya dijamin dan dijunjung tinggi oleh negara demokrasi. Adanya jaminan serta kebebasan memilih dan dipilih dalam pelaksanaan pemilihan umum merupakan hak yang sangat krusial yang menjadi ciri khas dari sebuah negara demokrasi. Dimana rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.¹⁰

Pelaksanaan konsep *Presidential Threshold* ini apabila dilakukan pengkajian dalam ketentuan yang terdapat dalam konstitusi negara sekilas terlihat telah melanggar Hak Asasi Manusia, Namun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat ketentuan lain yang juga harus diperhatikan sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa: Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap warga negara wajib tunduk kepada setiap pembatasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk memberikan jaminan terhadap pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.¹¹

Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa terdapat pembatasan terhadap hak asasi manusia oleh konstitusi, namun disisi lain juga terdapat Pasal 28D ayat (3) yang menegaskan adanya jaminan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam pemerintahan. kedua pasal tersebut apabila dihubungkan dengan keadaan pada saat ini yakni adanya ketentuan *Presidential Threshold* sebagaimana lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan perdebatan yang cukup Panjang.

⁹ Lutfi Ansori, "Telaah Terhadap *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019", *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No.1, 2007, hal. 17.

¹⁰ Mariam Budiardjo, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka (UT), 2017, hal. 23.

¹¹ Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap "Penerapan *Presidential Threshold* dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia" Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan *presidential threshold* di Indonesia dan Sejauh mana jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Penerapan *Presidential threshold* di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena fokus pembahasan dalam penelitian ini diawali oleh ketimpangan antara norma hukum yang kemudian menimbulkan multifatsir dalam penerapannya.¹² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) yang kemudian dikaji secara kritis dan komprehensif berhubungan dengan konsep negara demokrasi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³ Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok pengkajian seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan sumber hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel ilmiah, disertasi, tesis, skripsi dan penelitian terdahulu lainnya.

¹² Salim dkk, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2012, hal. 64.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hal 181.

Hasil dan Pembahasan

1. Telaah Terhadap *Presidential Threshold*

Pengertian *Presidential Threshold* dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai gabungan kata antara *Presidential* yang memiliki makna Presiden, dan *Threshold* yang bermakna ambang atau permulaan.¹⁴ Sedangkan dalam *Black Law Dictionary* juga memberikan penjelasan bahwa *presidential* atau Presiden dapat dimaknai sebagai kepala kekuasaan eksekutif dalam suatu negara terutama bagi negara-negara yang berbentuk demokrasi. Sedangkan kata *Threshold* dapat diartikan sebagai ambang batas yang masih dapat ditoleransi atau tolak ukur yang masih dapat diterima.¹⁵

Secara sederhana pemahaman mengenai *Presidential Threshold* dapat dipahami sebagai aturan mengenai tingkat ambang batas terhadap suara yang diperoleh oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden dari golongannya dalam pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu).¹⁶ **Dwi Rianisa** mengemukakan bahwa *Presidential Threshold* ini dapat dimaknai sebagai: “Pengaturan mengenai ambang batas terhadap dukungan yang diperoleh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik berupa jumlah perolehan suara (ballot) ataupun jumlah perolehan kursi (seat) yang harus didapatkan oleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan pasangan presiden dari partai politik tersebut atau gabungan partai politik tersebut”.¹⁷

¹⁴ Dwi Rianisa, “Anomali *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parlemeter dalam Sistem Presidential Indonesia”, *Jurnal Bappenas Working Papers* Vol II No. 1, 2019, hal 33.

¹⁵ John M. E, dkk, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2005, hal 589.

¹⁶ Lutfi Ansori, “Telaah Terhadap *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No.1, 2007, hal 18.

¹⁷ Dwi Rianisa, “Anomali *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parlemeter dalam Sistem Presidential Indonesia”, *Jurnal Bappenas Working Papers* Vol II No. 1, 2019, hal 33

Pengaturan mengenai konsep *Presidential Threshold* ini mulai diberlakukan sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dimana pertama kali diterapkan pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004. Namun seiring berjalannya waktu pengaturan mengenai *Presidential Threshold* mengalami perubahan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 untuk diberlakukan pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden tahun 2009 dan pemilihan umum tahun 2014, hingga saat ini kemudian dilakukan perubahan lagi menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, inilah kemudian landasan hukum terbaru yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Ketentuan mengenai *Presidential Threshold* dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ini dituangkan dalam Pasal 222 yang memuat ketentuan bahwa:

“Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Ketentuan dalam *Presidential Threshold* tersebut akan terus diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden selama belum ada Undang-undang baru yang menggantikannya.¹⁸ Adapun tujuan dari penerapan *Presidential Threshold* adalah ikhtiar untuk melahirkan Presiden dan wakil Presiden yang terbaik dan berkualitas serta mendapatkan dukungan kuat di parlemen, sehingga menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang efektif.¹⁹

¹⁸ Muhammad Fahmi, “Persektif HAM tentang *Presidential Threshold* (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hal. 55.

¹⁹ Saldi Isra, *Pemilihan Umum dan Pemilihan Daulat Rakyat*, Jakarta: Themis Publishing, 2017, hal 28.

Anang Dony Irawan berpendapat bahwa konsep *Presidential Threshold* ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penyaringan terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas,²⁰ karena dengan adanya syarat ambang batas yang harus dipenuhi ini dapat mendorong terjadinya koalisi politik antar partai politik sehingga sistem pemerintahan presidensil semakin kuat dan menciptakan stabilitas pemerintahan dengan tujuan agar setiap kebijakan yang dibentuk bersama dengan kekuasaan legislatif dapat berjalan dengan lancar.²¹

Praktik *Presidential Threshold* dapat dilihat pula pelaksanaannya di negara lain sebagaimana yang disampaikan oleh **Haris Syamsudin** bahwa negara-negara lain yang menganut sistem presidensil juga memberlakukan adanya ambang batas minimum sebagai indikator keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun konsep ini tidak digunakan untuk memberikan batasan terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden akan tetapi digunakan sebagai pembatas terhadap jumlah persentase minimum yang harus dipenuhi sebagai indikator keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum.²²

2. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kamus Besar Bahasa Inggris (KBBI) dapat diperinci menjadi tiga kata yakni Hak yang berarti kewenangan atau kekuasaan. Kemudian Asasi yang bermakna pokok atau dasar, sedangkan Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki akal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi

²⁰ Anang Dony, "Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019", *Jurnal Ilmu Hukum: Ajudikasi*, Vol.3, No. 2, 2019, hal. 130.

²¹ Dwi Rianisa, "Anomali *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parlemeter dalam Sistem Presidential Indonesia", *Jurnal Bappenas Working Papers* Vol II No. 1, 2019, hal 34.

²² Haris Syamsudin, "Salah Kaprah Presidential Threshold" *Artikel LIPI* diakses pada tanggal 20 Juli 2022 melalui: <http://lipi.go.id/berita/single/salah-kaprah-presidential-threshold/7896>.

Manusia dapat dimaknai sebagai kewenangan dasar yang dimiliki oleh manusia.²³ **Viswandro** dalam Kamus Istilah Hukum mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang harus dilindungi secara internasional berdasarkan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Declaration of Human Right*, serta hak yang dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan yang merupakan anugrah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

A. Ubaidillah juga berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada jiwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa oleh karena itu harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, serta adanya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia tersebut.²⁵ Hal tersebut sejalan dengan pendapat **Jhon Locke** bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh sang pencipta sehingga bersifat kodrati.²⁶ Sehingga tidak ada kekuasaan lain yang dapat mencabutnya karena merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia.²⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 ayat (1) dimaknai sebagai berikut:

“Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta adanya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.”

²³ Mariam Budiardjo, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Tangerang Selatan: UT, 2017, hal. 32.

²⁴ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Yogyakarta: Medpres Digital, 2014, hal. 96.

²⁵ A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hal 171.

²⁶ Akmal, *Hak Asasi Manusia (Teori dan Praktik)*, Padang: UNP Press, 2019, hal. 6.

²⁷ Masykuri, *Islam dan Demokrasi: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, Jakarta: Kencana, 2007, hal 91.

Berdasarkan definisi diatas dapat digaris bawahi bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang sejak kehadirannya di dunia, sehingga setiap orang mempunyai peluang dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan bakatnya, berkreasi sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Penggunaan Hak yang dimiliki oleh manusia dapat bersifat mutlak, namun tentunya terdapat rambu-rambu yang harus diperhatikan sehingga setiap hak yang dilakukan dan diperjuangan tidak kemudian merugikan atau mencideria hak orang lain.²⁸ Oleh karena itu pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang lain.

Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia jika dilihat dari sejarahnya mulai mendapatkan jaminan sejak ketentuan mengenai pentingnya Hak Asasi Manusia tersebut dicantumkan dalam konstitusi negara pasca kemerdekaan dari negara penjajah.²⁹ Pengaturan atas jaminan Hak Asasi Manusia ini telah mengalami banyak kemajuan pasca reformasi dimana banyak dilahirkan produk hukum khusus yang memberikan jaminan, perlindungan serta penegakan hukum terhadap Hak Asasi Manusia misalnya seperti dikeluarkannya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasca amandemen yang tercantum dalam Pasal 28A-28J yang merupakan pembahasan mengenai jaminan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara.

3. Penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia

²⁸ Firdaus A, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hal 29.

²⁹ Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: UNY Press, 2015, hal. 168.

Penerapan konsep *Presidential Threshold* di Indonesia mulai dilakukan pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dimana Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.³⁰ Ketentuan mengenai *Presidential Threshold* tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 101 sebagai berikut:

“Khusus untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilihan Umum anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden”.

Secara sederhana dapat dipahami dari ketentuan pasal tersebut bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi *Parliamentary Threshold* saja pada pemilihan umum legislatif 2004 yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.³¹ Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 merupakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama kali yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dimana dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar meskipun beberapa tahun sebelumnya telah terjadi banyak konflik di tanah air.

Selanjutnya pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 diselenggarakan dengan dasar hukum undang-undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan adanya ketentuan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat mencalonkan diri

³⁰ Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

³¹ Jamaludin G, *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019, hal 61.

apabila telah memenuhi syarat ambang batas sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 9 sebagai berikut:

”Pasangan Calon yang dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Ketentuan pasal tersebut memiliki pembaharuan pengaturan mengenai persentase ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 masih berlaku Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan ketentuan masih sama dengan konsep pengaturan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009. Namun terdapat sedikit perbedaan pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019.³² Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana pengaturan mengenai *Presidential Threshold* tertuang pada ketentuan Pasal 222 sebagai berikut:

”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Penerapan persentase *Presidential Threshold* dalam ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 ini masih memiliki kesamaan dengan undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun dari segi pelaksanaannya mengalami perbedaan. Dimana sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan

³² Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*, Semarang: Unissula Press, 2019, hal. 69.

menetapkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara bersamaan antara Pemilihan Umum Legislatif dengan Pemilihan Umum Presiden. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tersebut juga dijelaskan bahwa dikarenakan pemilu dilaksanakan secara serentak maka *Presidential Threshold* terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diambil berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif periode sebelumnya, yakni pemilihan umum legislatif tahun 2014 sebagai indikator angka *Presidential Threshold* pemilu 2019.

4. Jaminan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan *Presidential Threshold*

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.³³ Rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Konsep seperti ini kemudian dikenal dengan sistem Negara Demokrasi. Negara penganut sistem demokrasi seperti halnya Indonesia ini tentu sangat menjunjung penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negaranya. Adapun salah satu bentuk perwujudan dari negara demokrasi yakni dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan bentuk konsekuensi dari sistem negara demokrasi yang kemudian dijadikan indikator keberhasilan demokrasi dalam suatu negara.³⁴

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dengan konsep *Presidential Threshold* yang merupakan suatu ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan umum Presiden.³⁵ Hal ini sebagaimana yang tercantum

³³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁴ Jamaludin G, *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019, hal 33.

³⁵ Lutfi Ansori, "Telaah Terhadap *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019", *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No.1, 2007, hal 19.

dalam ketentuan terbaru mengenai pelaksanaan pemilihan umum Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan syarat ambang batas perolehan sebesar 20% dukungan dari kursi DPR atau 25% dukungan dari suara sah nasional pemilu DPR.

Presidential Threshold atau ambang batas yang harus dipenuhi dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ini kemudian berpotensi menciderai Hak Asasi Manusia (HAM) terutama mengenai hak untuk berpolitik dan ikut serta dalam pemilihan umum. Sebab selama ini dipahami bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa.³⁶

Penerapan konsep *Presidential Threshold* ini sudah dilaksanakan pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketentuan persentase yang tidak sama dimana pada pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004 diterapkan sebesar 3% kursi DPR atau 5% suara sah nasional hasil pemilihan umum legislatif, namun pelaksanaan pelaksanaan pemilihan umum presiden pada tahun 2009, 2014 dan 2019 ambang batasnya sebesar 20% kursi DPR atau 25 % suara sah nasional hasil pemilihan umum DPR.³⁷Selain itu jaminan hak berpolitik setiap warga negara telah diatur oleh konstitusi sebagaimana bunyi Pasal 28D Ayat (3) sebagai berikut:

” Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

Dengan demikian adanya ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden apabila dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia sekilas Nampak menciderai hak dalam berpolitik sebagai berikut: Pertama. Penerapan *Presidential Threshold* sejatinya

³⁶ Ahmad Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan(Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hal. 148.

³⁷ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

telah merampas hak politik yang dimiliki oleh setiap individu warga negara untuk dapat dipilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden secara independen tanpa melalui partai politik atau gabungan partai politik. Kedua, hilangnya hak politik yang dimiliki oleh partai politik atau gabungan partai politik baru yang belum mendapatkan ambang batas sebagaimana ketentuan hukum atau belum memenuhi persentase *Parliamentary Threshold* untuk dapat mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan umum.³⁸

Namun apabila dilakukan kajian lebih mendalam, maka dengan diterapkannya *Presidential Threshold* tidaklah menghilangkan nilai-nilai dasar Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Nilai-nilai dasar manusia tersebut tetaplah melekat pada diri mereka sebagai manusia dan hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama dengan calon-calon Presiden dan Wakil Presiden serta partai-partai politik lainnya, pencalonan presiden dan wakil Presiden terbuka untuk siapapun baik individu ataupun kelompok yang mampu menjangkaunya dengan ketentuan harus memenuhi syarat dan mekanisme tertentu misalnya ketentuan *Presidential Threshold* sebagai bentuk adanya dukungan awal dari parlemen.

Pemberlakuan syarat dan mekanisme dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ini untuk semua pihak yang ingin mencalonkan karena tidak ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu ataupun perlakuan khusus untuk seseorang atau kelompok tertentu, baik berupa partai lama ataupun partai baru semuanya harus tunduk pada mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang berlaku. Konsep Negara Demokrasi mengharuskan semua partai politik haruslah melalui pemilu legislatif untuk dapat membuktikan adanya dukungan dari parlemen.

³⁸ Muhammad Fahmi, "Persektif HAM tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)", *SKripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hal 60.

Partai Politik baru ataupun Partai Politik lama yang tidak bisa memenuhi *Parliamentary Threshold* dapat memberikan dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara mendeklarasikan diri untuk tetap dapat mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah dicalonkan oleh koalisi tertentu. Dengan demikian hak politik yang dimiliki tidak hilang dan dapat tersalurkan, sebab semua memiliki kedudukan yang setara dan semua partai politik mempunyai kesempatan yang sama.

Namun dalam hal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara Independen tanpa melalui Partai Politik tidak bisa dilakukan sebab dalam Konstitusi sudah dijelaskan sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

“Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Dengan demikian penerapan *Presidential Threshold* kemudian menghilangkan atau merampas hak politik warga negara. Setiap warga negara Indonesia tetap mempunyai hak kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hanya saja harus dapat memenuhi kriteria serta mekanisme Pemilihan Umum salah satunya syarat *Presidential Threshold*. Lahirnya konsep *Presidential Threshold* bukanlah hal yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi telah melalui proses demokrasi yang berjalan di Indonesia. Pengaturan mengenai adanya ambang batas ini sudah menjadi kehendak dari para pembuat undang-undang untuk mengatur jalannya pemilihan umum demi menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Negara UUD NRI 1945 yang merupakan hukum tertinggi. Indonesia merupakan negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan berdasarkan konstitusi. UUD NRI 1945 setelah amandemen telah banyak mengakomodir jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 26A hingga 28J. Konstitusi ini sebagai dasar hukum

tertinggi oleh karena itu setiap peraturan dibawahnya haruslah tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa penerapan *Presidential Threshold* pada dasarnya tidak melanggar atau menciderai hak asasi manusia sebagai warga negara dalam pencalonan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Karena terdapat ketentuan hukum dalam konstitusi negara yang mengatur lebih komprehensif mengenai mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden. Sehingga dalam hal ini berlakulah asas hukum yang dikenal *Lex specialist derogate legi generalis* yang bermakna bahwa hukum yang mengatur lebih khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang lebih umum.³⁹ Dengan demikian konsep *Presidential Threshold* bukanlah hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan konstitusi. Selanjutnya apabila dalam perjalannya terdapat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan hak konstitusional warga negara maka dapat mengajukan permohonan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi. Indonesia sebagai negara demokratis sangat menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang salah satunya yakni dapat dilihat dengan adanya peradilan yang mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

Bahwa penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia dimulai pasca amandemen ke empat UUD NRI 1945 ketika di undangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menghendaki pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dimana calon presiden dan Wakil Presiden dapat maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden

³⁹ Nur Faqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, No. 2, 2020, hal 313.

jika didukung oleh *partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional* dan mengalami kenaikan ambang batas 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (*dua puluh lima persen*) dari suara sah nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang terus berlaku hingga sekarang.

Penerapan *Presidential Threshold* tidaklah menghilangkan nilai-nilai dasar Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara khususnya hak politik. Setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap partai politik yang tidak dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden karena tidak memenuhi ambang batas masih diberikan kesempatan untuk melakukan koalisi dengan partai lain agar memenuhi *threshold* yang ditetapkan, karena penerapan *Presidential Threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) DPR sebagai pembentuk Undang-Undang.

Daftar Pustaka

Buku

- Akmal, *Hak Asasi Manusia (Teori dan Praktik)*, Padang: UNP Press, 2019.
- Amal, Ikhlasil, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacan, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Budiardjo, Mariam, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka (UT), 2017.
- Firdaus A, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019.

- Ghafur, Jamaludin, *Presidential Treshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019.
-, *Presidential Thrshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Btas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019.
- Isra, Saldi, *Pemilihan Umum dan Pemilihan Daulat Rakyat*, Jakarta: Themis Publishing, 2017.
- John M. E, dkk, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Masykuri, *Islam dan Demokrasi: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Salim dkk, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Ubaidillah A., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education), Dmokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Yogyakarta: Medpres Digital, 2014.
- Widayatii, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*, Semarang: Unissula Press, 2019.
- Artikel ilmiah/Disertasi/Tesis/Skripsi**
- Ansori, Lutfi, “Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No.1, 2007.
- Dony, Anang, “Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”, *Jurnal Ilmu Hukum: Ajudikasi*, Vol.3, No. 2, 2019.
- Fahmi, Muhammad, “Persektif HAM tentang Presidetial Treshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

- Irfani, Nur Faqih, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, No. 2, 2020.
- Muni, Abd, “Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. 23, No. 1, 2020.
- Putra, M. Amin, “Perkembangan Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Di Indonesia, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2015.
- Putri Lina W, “Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal*, Vol 1, No. 1, 2020.
- Rianisa Dwi,” Anomali *Presidential Threashold* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parlementer dalam Sistem Presidential Indonesia”, *Jurnal Bappenas Working Papers* Vol II No. 1, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Internet/website

- Haris Syamsudin, “Salah Kaprah Presidential Threshold” *Artikel LIPI* diakses pada tanggal 20 Juli 2022 melalui: <http://lipi.go.id/berita/single/salah-kaprah-presidential-treshold/7896>.